SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 53.9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

jdih.pontianakkota.go.id

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

jdih.pontianakkota.go.id

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

jdih.pontianakkota.go.id

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lemabaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 10);

jdih.pontianakkota.go.id

20. Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 10) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53.9

jdih.pontianakkota.go.id

Perubahan Kedua

RENCANA STRATEGIS

(Renstra)
Tahun 2020 s.d. 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kekuatan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan **Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024.**

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP), maksud penyusunan Renstra adalah untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta program prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan **Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024**. dengan harapan di masa mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur untuk menjawab tantangan masa depan.

Pontianak, Juli 2022

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ……ii

Daftar Isi…….…iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang…….……... 1

1.2 Landasan Hukum…….……... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ……...……..6

1.4 Sistematika Penulisan ……...……...……6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur…….…….7

2.2 Sumber Daya ……....…..8

2.3 Kinerja Pelayanan ……19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah……...21

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah……..……...…….23

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih……...……..24

3.3 Telaahan Rencana K/L dan Renstra…….25

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis…….. 28

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ……29

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah……...34

BAB V STRATEGI DAN DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi …….……37

5.2 Arah Kebijakan…….37

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN……..41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN…….….51

BAB VIII PENUTUP……..53

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL II. 1 Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Menurut Pangkat, Golongan Dan Tingkat Pendidikan …….……9
TABEL II. 2 Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Dengan Data Terpilah Gender…….……9
TABEL II. 3 Jumlah Non-ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin……...…….……10
TABEL II. 4 Rekapitulasi Barang Inventaris……11
TABEL II. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan ……19
TABEL II. 4 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan……..20
TABEL IV. 1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun Anggaran Tahun 2020-2024….34
TABEL V. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan……39
TABEL VI. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Jangka Menengah Tahun Anggaran 2020-2024……..……...44
TABEL VII.1 Indikator Kinerja …….……..52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya……..…….. 2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak……..…8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

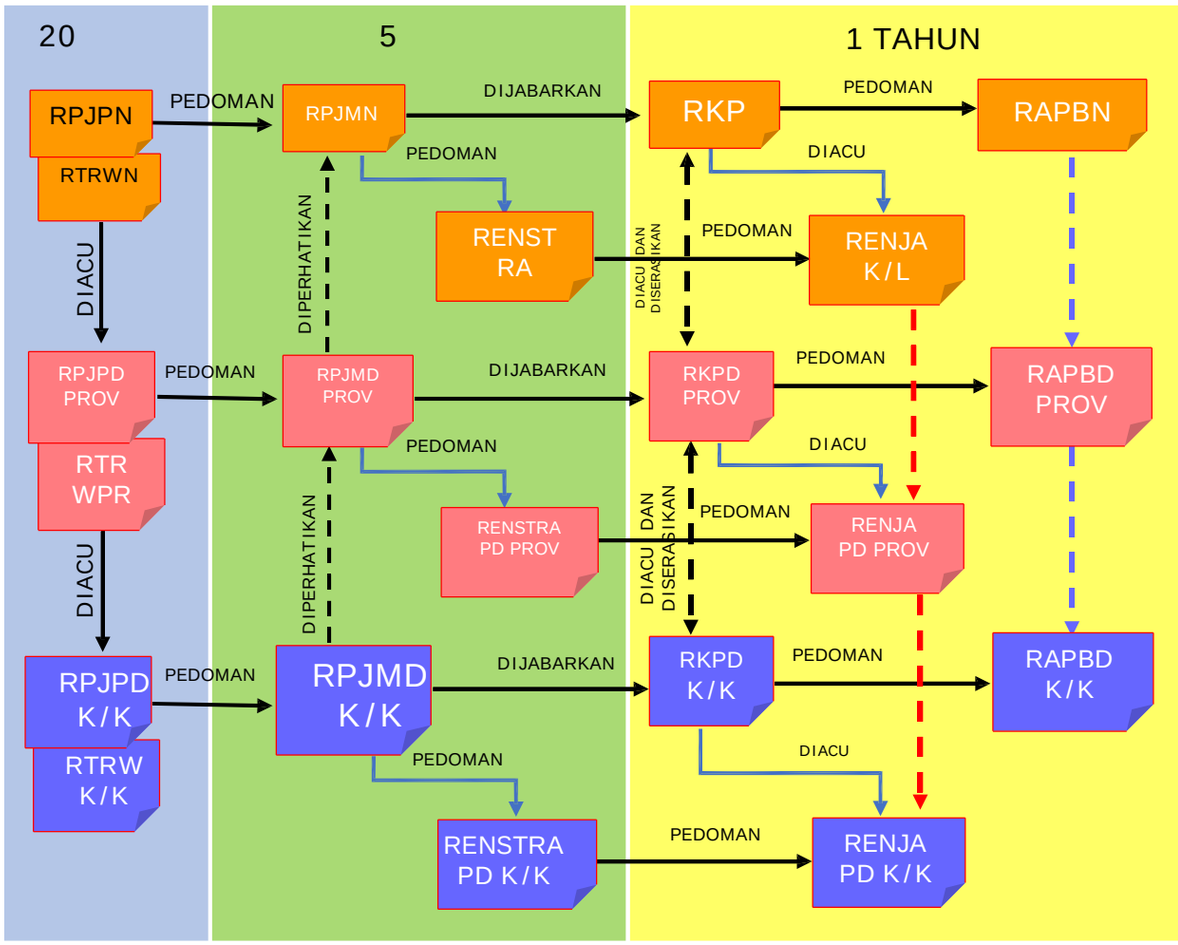

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasffikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 174).
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 134).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 134), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai tugas pokok yakni membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris Dinas
    1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan
    2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
f. Analis Kebijakan Ahli Muda

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 134) sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

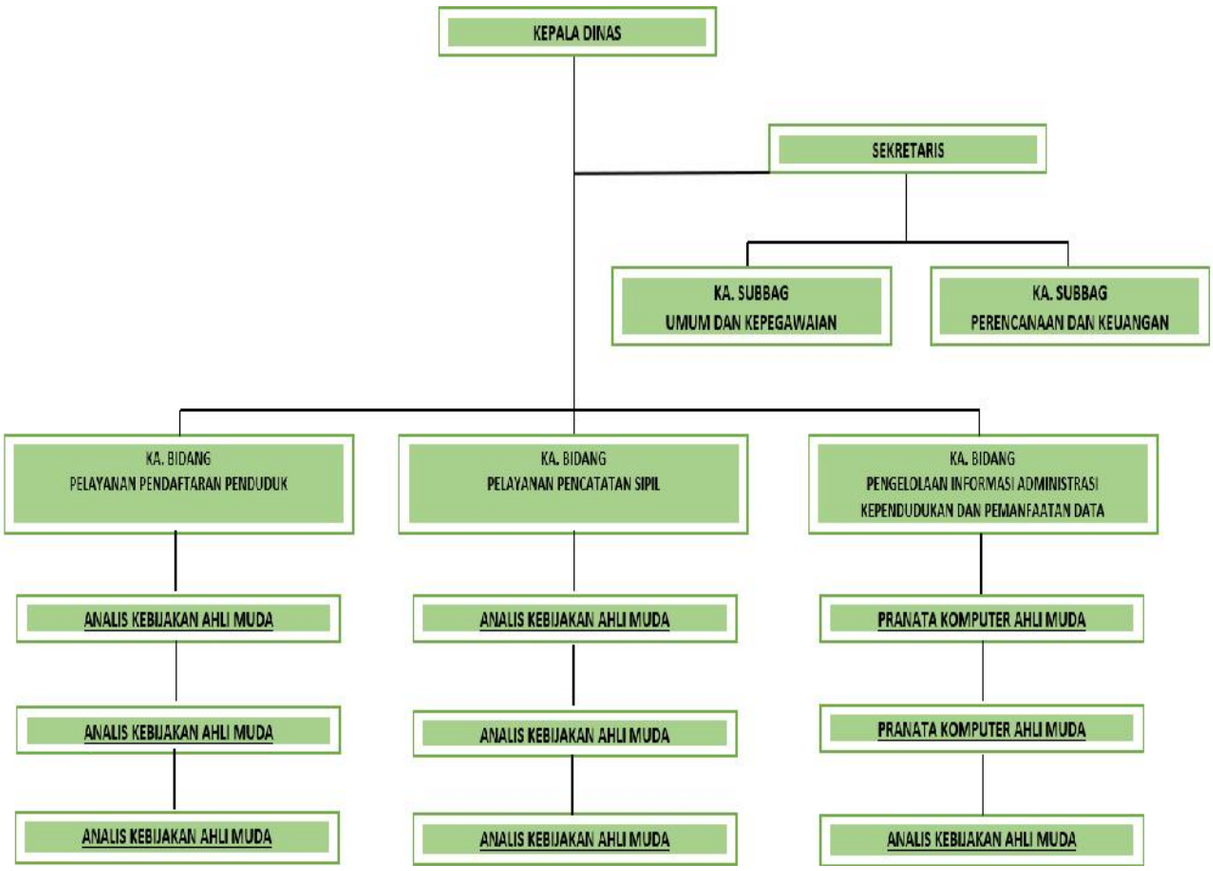

2.2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan bulan Agustus 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak didukung oleh 51 pegawai dengan rincian pejabat struktural sebanyak 5 orang dan staf sebanyak 46 orang. Pejabat struktural terdiri dari Eselon IIb sebanyak 1 orang, Eselon IIIa sebanyak 1 orang, Eselon IIIb sebanyak 3 orang, Eselon IVa sebanyak 2 orang, Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 7 orang dan Pranata Komputer Ahli Muda sebanyak 2 orang.

Sedangkan menurut golongan, pegawai golongan I tidak ada, golongan II sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 37 orang dan golongan IV sebanyak 4 orang. Dari segi pendidikan formal, Strata 2 sebanyak 6 orang, Strata 1 sebanyak 20 orang, Diploma sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 15 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel II.1.
Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Menurut Pangkat, Golongan dan Tingkat Pendidikan
Per Agustus 2022

No	Pangkat	Golongan	Tingkat Pendidikan							Jumlah
			SD	SMP	SMA	D II	D III	S1	S2	
1	Pembina Utama Muda	IV/c							1	1
2	Pembina Tk.I	IV/b						1		1
3	Pembina	IV/a							2	2
4	Penata Tk.I	III/d				1		10	2	13
5	Penata	III/c					1	7	1	9
6	Penata Muda Tk.I	III/b			6	1	2	1		10
7	Penata Muda	III/a			3		1	1		5
8	Pengatur Tk.I	II/d			6		1			7
9	Pengatur	II/c					1			1
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b		2						2
11	Pengatur Muda	II/a								
	Jumlah			**2**	**15**	**2**	**6**	**20**	**6**	**51**

Sumber data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, 2022

Sedangkan ASN yang berjenis kelamin laki-laki ada 23 orang dan perempuan sejumlah 28 orang. Perempuan paling banyak pada golongan III/d dan Golongan III/b. Sedangkan paling tinggi berpangkat Penata Utama Muda dan berpangkat paling rendah adalah Pengatur Tk.I sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel II.2 berikut ini:

Tabel II.2.
Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Dengan Data Terpilah Gender
Per Agustus 2022

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-	1	1
2	Pembina Tk.I	IV/b	1	-	1
3	Pembina	IV/a	1	1	2
4	Penata Tk.I	III/d	6	7	13
5	Penata	III/c	4	5	9
6	Penata Muda Tk.I	III/b	3	7	10
7	Penata Muda	III/a	3	2	5
8	Pengatur Tk.I	II/d	2	5	7
9	Pengatur	II/c	1	0	1
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2	0	2
11	Pengatur Muda	II/a	-	-	
	Jumlah		**23**	**28**	**51**

Sumber data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, 2022

Data Tenaga Harian Lepas (Non-ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak hingga Agustus Tahun 2022 terdiri dari 18 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Ada 16 orang yang berpendidikan S1 dan ada 9 orang pendidikan SMA serta 3 orang berpendidikan DIII. Total Non-ASN sebanyak 28 Orang dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini:

Tabel II.3
Jumlah Non-ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Menurut Tinghkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Per Agustus 2022

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S2	-	-	0
2	S1	9	7	16
3	D III	2	1	3
4	D II			0
5	SMA	7	2	9
6	SMP	-	-	0
7	SD	-	-	0
	Jumlah	**18**	**10**	**28**

Sumber data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, 2022

Selain sumber daya manusia, terdapat aset yang dimiliki. Terdiri dari Aset Tetap dan Aset Lancar yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan Prasana tersebut cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan operasional Dinas Kependudukan daan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, meskipun masih ada aset operasional yang kondisinya tidak baik dan memerlukan pemeliharaan. Untuk penjabaran aset dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Rekapitulasi Barang Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Per Desember 2021

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	1.3.1		**TANAH**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	1.3.2		**PERALATAN DAN MESIN**	**724**	**5,585,039,291.00**	**454,471,959.80**	**4,375,114,948.20**	**1,209,924,342.80**	
		1	**ALAT BESAR**	**3**	**191,576,000.00**	**30,300,000.00**	**161,276,000.00**	**30,300,000.00**	
		01.01	**ALAT BESAR DARAT**	**2**	**40,076,000.00**	**0**	**40,076,000.00**	**0**	
		01.01.10	**ALAT PENGANGKAT**	**2**	**40,076,000.00**	**0**	**40,076,000.00**	**0**	
		01.01.10.01	Tower Crane	2	40,076,000.00	0	40,076,000.00	0	
		01.03	**ALAT BANTU**	**1**	**151,500,000.00**	**30,300,000.00**	**121,200,000.00**	**30,300,000.00**	
		01.03.04	**ELECTRIC GENERATING SET**	**1**	**151,500,000.00**	**30,300,000.00**	**121,200,000.00**	**30,300,000.00**	
		01.03.04.02	Portable Generating Set	1	151,500,000.00	30,300,000.00	121,200,000.00	30,300,000.00	
		2	**ALAT ANGKUTAN**	**4**	**786,168,594.00**	**131,673,718.80**	**259,473,718.80**	**526,694,875.20**	
		02.01	**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**	**4**	**786,168,594.00**	**131,673,718.80**	**259,473,718.80**	**526,694,875.20**	
		02.01.01	**KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN**	**2**	**123,000,000.00**	**0**	**123,000,000.00**	**0**	
		02.01.01.06	Dst.	2	123,000,000.00	0	123,000,000.00	0	
		02.01.02	**KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG**	**1**	**658,368,594.00**	**131,673,718.80**	**131,673,718.80**	**526,694,875.20**	
		02.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	658,368,594.00	131,673,718.80	131,673,718.80	526,694,875.20	
		02.01.04	**KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA**	**1**	**4,800,000.00**	**0**	**4,800,000.00**	**0**	

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		02.01.04.01	Sepeda Motor	1	4,800,000.00	0	4,800,000.00	0	
		5	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	**434**	**1,473,200,013.00**	**125,035,336.00**	**1,205,242,721.00**	**267,957,292.00**	
		05.01	**ALAT KANTOR**	**124**	**492,571,456.00**	**28,849,373.60**	**434,611,482.00**	**57,959,974.00**	
		05.01.02	**MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH**	**1**	**2,190,100.00**	**438,020.00**	**1,314,060.00**	**876,040.00**	
		05.01.02.10	Mesin Absen (Time Recorder)	1	2,190,100.00	438,020.00	1,314,060.00	876,040.00	
		05.01.04	**ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**105**	**381,050,404.00**	**13,906,363.20**	**378,944,241.20**	**2,106,162.80**	
		05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	15	105,856,163.00	3,011,571.00	105,856,163.00	0	
		05.01.04.03	Rak Besi	62	184,752,272.00	5,500,454.40	184,752,272.00	0	
		05.01.04.04	Rak Kayu	1	9,750,000.00	0	9,750,000.00	0	
		05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	24	69,043,748.00	3,969,148.80	69,043,748.00	0	
		05.01.04.15	Locker	1	5,265,407.00	1,053,081.40	3,159,244.20	2,106,162.80	
		05.01.04.26	Lemari Sorok	1	4,522,276.00	0	4,522,276.00	0	
		05.01.04.27	Lemari Kaca	1	1,860,538.00	372,107.60	1,860,538.00	0	
		05.01.05	**ALAT KANTOR LAINNYA**	**18**	**109,330,952.00**	**14,504,990.40**	**54,353,180.80**	**54,977,771.20**	
		05.01.05.02	CCTV - Camera Control Television System	8	15,210,952.00	3,042,190.40	6,084,380.80	9,126,571.20	
		05.01.05.05	White Board	6	16,556,000.00	0	16,556,000.00	0	
		05.01.05.68	Alat Sidik Jari	2	57,314,000.00	11,462,800.00	11,462,800.00	45,851,200.00	
		05.01.05.77	Papan Pengumuman	2	20,250,000.00	0	20,250,000.00	0	
		05.02	**ALAT RUMAH TANGGA**	**245**	**843,094,518.00**	**96,185,962.40**	**633,097,200.00**	**209,997,318.00**	
		05.02.01	**MEUBELAIR**	**125**	**316,096,953.00**	**36,681,005.20**	**224,721,212.60**	**91,375,740.40**	

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		05.02.01.01	Meja Kerja Besi/Metal	1	18,050,000.00	0	18,050,000.00	0	
		05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	7	39,190,000.00	7,838,000.00	7,838,000.00	31,352,000.00	
		05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	14	33,900,000.00	4,700,000.00	15,100,000.00	18,800,000.00	
		05.02.01.08	Meja Rapat	3	25,100,000.00	0	25,100,000.00	0	
		05.02.01.12	Meja Telepon	1	3,165,594.00	0	3,165,594.00	0	
		05.02.01.24	Meja 1/2 Biro	17	44,394,520.00	6,847,304.00	38,693,336.00	5,701,184.00	
		05.02.01.31	Kursi Tamu	3	35,424,483.00	0	35,424,483.00	0	
		05.02.01.32	Kursi Putar	13	12,662,090.00	1,929,448.00	12,662,090.00	0	
		05.02.01.35	Bangku Tunggu	19	52,772,466.00	10,494,493.20	26,993,429.60	25,779,036.40	
		05.02.01.36	Kursi Lipat	3	2,751,000.00	0	2,751,000.00	0	
		05.02.01.39	Meja Komputer	17	7,106,000.00	0	7,106,000.00	0	
		05.02.01.48	Sofa	2	16,737,000.00	0	16,737,000.00	0	
		05.02.01.50	Dst....	25	24,843,800.00	4,871,760.00	15,100,280.00	9,743,520.00	
		05.02.02	**ALAT PENGUKUR WAKTU**	**9**	**4,573,052.00**	**714,610.40**	**4,573,052.00**	**0**	
		05.02.02.03	Jam Elektronik	9	4,573,052.00	714,610.40	4,573,052.00	0	
		05.02.04	**ALAT PENDINGIN**	**48**	**200,960,207.00**	**28,863,389.80**	**149,636,554.60**	**51,323,652.40**	
		05.02.04.01	Lemari Es	1	495,000.00	0	495,000.00	0	
		05.02.04.03	A.C. Window	9	61,327,555.00	3,050,859.40	55,225,836.20	6,101,718.80	
		05.02.04.04	A.C. Split	7	54,823,234.00	10,964,646.80	25,971,300.40	28,851,933.60	
		05.02.04.05	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	
		05.02.04.06	Kipas Angin	21	20,900,890.00	2,165,178.00	20,700,890.00	200,000.00	
		05.02.04.15	Dst..	8	48,413,528.00	9,682,705.60	44,243,528.00	4,170,000.00	
		05.02.05	**ALAT DAPUR**	**1**	**18,526,137.00**	**3,705,227.40**	**7,410,454.80**	**11,115,682.20**	
		05.02.05.08	Kitchen Set	1	18,526,137.00	3,705,227.40	7,410,454.80	11,115,682.20	

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		05.02.06	**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)**	**62**	**302,938,169.00**	**26,221,729.60**	**246,755,926.00**	**56,182,243.00**	
		05.02.06.01	Radio	1	89,400,000.00	0	89,400,000.00	0	
		05.02.06.02	Televisi	8	36,518,066.00	2,853,223.00	26,313,897.00	10,204,169.00	
		05.02.06.07	Loudspeaker	3	19,342,384.00	3,868,476.80	8,242,204.60	11,100,179.40	
		05.02.06.09	Compact Disc	1	2,400,000.00	0	2,400,000.00	0	
		05.02.06.14	Microphone	1	3,500,000.00	0	3,500,000.00	0	
		05.02.06.18	Unit Power Supply	17	20,608,321.00	1,556,664.20	15,938,328.40	4,669,992.60	
		05.02.06.23	Tustel	11	76,383,000.00	10,376,600.00	66,006,400.00	10,376,600.00	
		05.02.06.27	Alat Hiasan	11	5,212,375.00	0	5,212,375.00	0	
		05.02.06.38	Dispenser	7	15,181,658.00	956,331.60	15,181,658.00	0	
		05.02.06.59	Gordyin/Kray	2	34,392,365.00	6,610,434.00	14,561,063.00	19,831,302.00	
		05.03	**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**	**65**	**137,534,039.00**	**0**	**137,534,039.00**	**0**	
		05.03.01	**MEJA KERJA PEJABAT**	**19**	**64,285,000.00**	**0**	**64,285,000.00**	**0**	
		05.03.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	7,705,000.00	0	7,705,000.00	0	
		05.03.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	11,955,000.00	0	11,955,000.00	0	
		05.03.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	44,625,000.00	0	44,625,000.00	0	
		05.03.03	**KURSI KERJA PEJABAT**	**38**	**42,554,000.00**	**0**	**42,554,000.00**	**0**	
		05.03.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	4,320,000.00	0	4,320,000.00	0	
		05.03.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	750,000.00	0	750,000.00	0	

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	33	37,484,000.00	0	37,484,000.00	0	
		05.03.07	**LEMARI DAN ARSIP PEJABAT**	**8**	**30,695,039.00**	**0**	**30,695,039.00**	**0**	
		05.03.07.04	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	5,024,751.00	0	5,024,751.00	0	
		05.03.07.05	Buffet Kayu	7	25,670,288.00	0	25,670,288.00	0	
		6	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	**5**	**74,661,433.00**	**5,060,000.00**	**64,541,433.00**	**10,120,000.00**	
		06.01	**ALAT STUDIO**	**4**	**46,861,433.00**	**5,060,000.00**	**36,741,433.00**	**10,120,000.00**	
		06.01.01	**PERALATAN STUDIO AUDIO**	**2**	**31,681,433.00**	**0**	**31,681,433.00**	**0**	
		06.01.01.48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	20,225,000.00	0	20,225,000.00	0	
		06.01.01.96	Dst....	1	11,456,433.00	0	11,456,433.00	0	
		06.01.02	**PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM**	**2**	**15,180,000.00**	**5,060,000.00**	**5,060,000.00**	**10,120,000.00**	
		06.01.02.12	Video Monitor	2	15,180,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00	10,120,000.00	
		06.01.02.126	Camera Digital	2	15,180,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00	10,120,000.00	
		06.03	**PERALATAN PEMANCAR**	**1**	**27,800,000.00**	**0**	**27,800,000.00**	**0**	
		06.03.19	**SWITCHER ANTENA**	**1**	**27,800,000.00**	**0**	**27,800,000.00**	**0**	
		06.03.19.01	Switcher Combination	1	27,800,000.00	0	27,800,000.00	0	
		8	**ALAT LABORATORIUM**	**4**	**1,800,000.00**	**0**	**1,800,000.00**	**0**	
		08.01	**UNIT ALAT LABORATORIUM**	**4**	**1,800,000.00**	**0**	**1,800,000.00**	**0**	
		08.01.20	**ALAT LABORATORIUM FISIKA**	**4**	**1,800,000.00**	**0**	**1,800,000.00**	**0**	
		08.01.20.01	Adaptor	4	1,800,000.00	0	1,800,000.00	0	
		10	**KOMPUTER**	**274**	**3,057,633,251.00**	**162,402,905.00**	**2,682,781,075.40**	**374,852,175.60**	
		10.01	**KOMPUTER UNIT**	**98**	**1,142,723,226.00**	**73,781,266.80**	**1,003,400,958.00**	**139,322,268.00**	

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		10.01.01	**KOMPUTER JARINGAN**	**7**	**290,370,170.00**	**19,987,000.00**	**210,422,170.00**	**79,948,000.00**	
		10.01.01.01	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	99,935,000.00	19,987,000.00	19,987,000.00	79,948,000.00	
		10.01.01.03	Local Area Network (LAN)	3	147,875,000.00	0	147,875,000.00	0	
		10.01.01.08	Dst..	3	42,560,170.00	0	42,560,170.00	0	
		10.01.02	**PERSONAL KOMPUTER**	**91**	**852,353,056.00**	**53,794,266.80**	**792,978,788.00**	**59,374,268.00**	
		10.01.02.01	P.C Unit	78	685,030,450.00	42,866,428.40	647,999,358.80	37,031,091.20	
		10.01.02.02	Lap Top	9	90,720,192.00	8,294,038.40	78,912,215.20	11,807,976.80	
		10.01.02.03	Note Book	3	53,149,000.00	2,633,800.00	42,613,800.00	10,535,200.00	
		10.01.02.09	Tablet PC	1	23,453,414.00	0	23,453,414.00	0	
		10.02	**PERALATAN KOMPUTER**	**176**	**1,914,910,025.00**	**88,621,638.20**	**1,679,380,117.40**	**235,529,907.60**	
		10.02.02	**PERALATAN MINI KOMPUTER**	**3**	**7,500,000.00**	**0**	**7,500,000.00**	**0**	
		10.02.02.01	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	3	7,500,000.00	0	7,500,000.00	0	
		10.02.03	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**	**117**	**1,098,550,441.00**	**87,958,835.87**	**863,020,533.40**	**235,529,907.60**	
		10.02.03.01	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	22,600,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	18,080,000.00	
		10.02.03.02	Monitor	3	5,404,872.00	0	5,404,872.00	0	
		10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	59	511,155,306.00	55,966,456.61	358,513,416.20	152,641,889.80	
		10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	110,709,895.00	22,677,603.26	54,861,877.20	55,848,017.80	
		10.02.03.09	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	305,500.00	0	305,500.00	0	

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		10.02.03.17	External/ Portable Hardisk	2	12,704,724.00	2,240,000.00	3,744,724.00	8,960,000.00	
		10.02.03.18	Dst..	42	435,670,144.00	2,554,776.00	435,670,144.00	0	
		10.02.04	**PERALATAN JARINGAN**	**56**	**808,859,584.00**	**662,802.33**	**808,859,584.00**	**0**	
		10.02.04.01	Server	9	650,545,903.00	0	650,545,903.00	0	
		10.02.04.02	Router	8	44,546,214.00	0	44,546,214.00	0	
		10.02.04.03	Hub	5	2,806,455.00	0	2,806,455.00	0	
		10.02.04.04	Modem	3	2,113,493.00	0	2,113,493.00	0	
		10.02.04.33	Dst....	31	108,847,519.00	662,802.33	108,847,519.00	0	
3	1.3.3		**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**2**	**121,458,500.00**	**6,072,925.00**	**48,390,700.00**	**73,067,800.00**	
		1	**BANGUNAN GEDUNG**	**1**	**61,211,000.00**	**3,060,550.00**	**12,242,200.00**	**48,968,800.00**	
		01.01	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA**	**1**	**61,211,000.00**	**3,060,550.00**	**12,242,200.00**	**48,968,800.00**	
		01.01.01	**BANGUNAN GEDUNG KANTOR**	**1**	**61,211,000.00**	**3,060,550.00**	**12,242,200.00**	**48,968,800.00**	
		01.01.01.05	Dst..	1	61,211,000.00	3,060,550.00	12,242,200.00	48,968,800.00	
		3	**BANGUNAN MENARA**	**1**	**60,247,500.00**	**3,012,375.00**	**36,148,500.00**	**24,099,000.00**	
		03.01	**BANGUNAN MENARA PERAMBUAN**	**1**	**60,247,500.00**	**3,012,375.00**	**36,148,500.00**	**24,099,000.00**	
		03.01.03	**BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**	**1**	**60,247,500.00**	**3,012,375.00**	**36,148,500.00**	**24,099,000.00**	
		03.01.03.05	Bangunan Menara Antena Microwave/Parabolic	1	60,247,500.00	3,012,375.00	36,148,500.00	24,099,000.00	
4	1.3.4		**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	1.3.5		**ASET TETAP LAINNYA**	**29**	**1,857,500.00**	**0**	**0**	**1,857,500.00**	

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		1	**BAHAN PERPUSTAKAAN**	**29**	**1,857,500.00**	**0**	**0**	**1,857,500.00**	
		01.01	**BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK**	**29**	**1,857,500.00**	**0**	**0**	**1,857,500.00**	
		01.01.01	**BUKU UMUM**	**29**	**1,857,500.00**	**0**	**0**	**1,857,500.00**	
		01.01.01.12	Dst....	29	1,857,500.00	0	0	1,857,500.00	
6	1.3.6		**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			TOTAL	**755**	**5,708,355,291.00**	**460,544,884.80**	**4,423,505,648.20**	**1,284,849,642.80**	

Sumber data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, Januari 2022

2.3. Kinerja Pelayanan

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2014-2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (%)				95.55	96.02	96.49	96.97	97.45	99.07	94.32	97.84	98.19	98.04	103.68	98.23	101.40	101.26	**100.00**
2	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)				84.19	88.44	92.21	95.86	99.33	95.04	88.59	95.56	85.61	97.67	112.89	100.17	103.63	89.31	**98.32**
3	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran (%)				88.15	90.32	92.87	95.54	98.34	89.12	91.53	96.59	94.08	90.19	101.10	101.34	104.01	98.47	**91.71**
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (%)				65.68	68.46	70.37	71.52	72.05	65.61	75.06	75.94	79.76	79.08	99.89	109.64	107.92	111.52	**109.75**
5	Tingkat Keakurasian Data dan Informasi Kependudukan (%)						94.45	95.23	96.62			99.44	9.58	99.97			105.28	104.57	**103.46**

Sumber Data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, Juni 2022

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2015-2019 terdapat pada tabel berikut:

Tabel II.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.671.354.320	1.434.354.025	1.785.974.195	2.321.307.886	2.095.312.973	1.565.162.809	1.385.489.493	1.750.863.636	2.270.728.646	2.053.620.859	93,65	96,59	98,03	97,82	98,01	7,64	8,76
Program Peningkat an Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	413.980.500	538.165.484	459.000.400	1.265.410.000	385.618.000	399.574.000	529.521.000	454.783.150	1.144.528.100	367.096.212	96,52	98,39	99,08	90,45	95,20	30,36	25,54
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43.800.000	57.100.000	59.800.000	74.320.000	79.020.000	40.600.000	57.100.000	59.800.000	69.070.000	68.090.000	92,69	100, 00	100, 00	92,94	86,17	16,42	14,86
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	0	20.000.000	10.000.000	20.000.000	34.200.000	0	20.000.000	8.500.000	17.250.000	68,4	0	100, 00	85, 00	86,25	-16,67	18,19
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	29.388.000	42.525. 000	33.425.000	39.000.000	60.050.000	28.599.000	42.375.000	33.365.000	38.997.500	60.050.000	97,32	99,65	99,82	99,99	100, 00	23,49	24,44
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	0	18.600.000	26.200.000	25.800.000	18.502.000	0	17.550.000	22.040.000	23.999.000	18.500.000	0	94,35	84,12	93, 02	99,99	2,76	3,85
Program Peningkatan Pelayanan Prima	7.500.000	17.450.000	9.400.000	14.502.000	10.109.600	7.330.000	17.390.000	9.400.000	14.499.000	10.109.500	97,73	99,66	100, 00	99,98	100, 00	27,63	28,82
Program Pengembangan Sistem Informasi	187.290.000	158.270.000	122.798.000	133.793.000	186.312.400	175.985.000	154.711.076	120.787.500	127.040.000	184.112.113	93,96	97,75	98,36	94,95	98,82	2,58	4,02
Program Penataan Administrasi Kependudukan	474.243.000	685.129.000	1.859.504.040	1.914.489.262	2.782.848.850	462.002.000	649.857.500	1.779.066.650	1.880.397.350	2.725.086.633	97,42	94,85	95,67	98,22	97,92	66,05	66,26
Total	**2.877.555.820**	**2.909.068.509**	**4.376.101.635**	**5.798.622.148**	**5.637.773.823**	**2.713.452.809**	**2.853.994.069**	**4.250.105.936**	**5.577.759.596**	**5.503.915.317**	**94,30**	**96,7**	**97,1**	**96,19**	**97,63**		

Sumber Data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, 2020

2.4. Tantangan dan Peluang

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis. Mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun potensi Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan, selama 5 tahun kedepan akan diikuti dengan pergerakan penduduk. Dengan sendirinya memerlukan adanya penataan administrasi kependudukan.

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threats)*. Secara internal, kekuatan (*Strenght*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak meliputi:

a. Adanya kewenangan sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
c. Adanya Kebijakan Nasional yang mendukung program-program kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun secara internal, kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak meliputi:

a. Kurang sumber daya manusia pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
b. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai.
c. Anggaran yang belum memadai.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pun memiliki peluang *(Opportunities)* adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat semakin besar.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.
4. Perkembangan kota yang semakin cepat seiring perkembangan masyarakat.
5. Adanya komitmen untuk mensukseskan gerakan tertib administrasi kependudukan.

Tantangan (*Threats)* merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi perangkat daerah yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi perangkat daerah dimasa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat.
3. Lemahnya penegakan hukum atas penyalahgunaan dokumen kependudukan.
4. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari luar dan dalam daerah.
5. Tidak stabilnya jaringan internet baik jaringan internet daerah maupun pusat, sehingga mengganggu perekaman, pengiriman data hasil perekaman, verifikasi, validasi data dan pencetakan dokumen.
6. Terbatasnya ketersediaan blangko KTP elektronik yang bersumber dari APBN Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

3.1.1. Permasalahan Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

a. Masih ada Kepala Keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) SIAK sebesar 0,88% per Juni 2022.
b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan kependudukan.
c. Belum semua penduduk wajib KTP yang sudah merekam KTP-el menerima KTP-el.
d. Kurangnya sarana dan petugas dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
e. Minimnya pengetahuan masyarakat akan laporan pindah datang dalam dan luar negeri.
f. Belum tersosialisasi secara optimal tentang pendataan penduduk non permanen kepada masyarakat.

3.1.2 Permasalahan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

a. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil.
b. Belum semua penduduk melaporkan peristiwa kelahiran untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kelahiran, yakni sebesar 1,17% per Juni 2022.
c. Masih kurangnya kesadaran penduduk yang melaporkan peristiwa kematian untuk dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta kematian.
d. Masih kurangnya kesadaran penduduk yang melaporkan perubahan status anak, status kewarganegaraan untuk dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
e. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan pencatatan sipil.
f. Masih belum optimalnya pengarsipan dan pemeliharaan dokumen pencatatan sipil.
g. Masih banyak peristiwa perkawinan dan perceraian yang belum dilaporkan untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta perkawinan dan kutipan akta perceraian.

3.1.3 Permasalahan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

a. Tenaga/staf yang menangani perangkat keras dan jaringan masih kurang jika dibandingkan dengan tanggung jawab untuk menangani di lingkup internal, kecamatan, dan lintas PD.
b. Kaderisasi dan penatalaksanaan jabatan fungsional Administrator Database belum berjalan.
c. Jaringan komunikasi data masih perlu dioptimalkan dalam topologi dan penataannya, baik internal dan eksternal Dukcapil.
d. Setiap ada aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri yang harus dilaksanakan di Daerah selalu menimbulkan kendala teknis.
e. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kondisi perangkat keras/jaringan harus selalu menyesuaikan dengan hal tersebut agar dapat optimal dalam melakukan pelayanan.
f. Tidak ada pengembangan dalam pengolahan data dan hanya terfokus ke penyusunan profil perkembangan kependudukan.
g. Masih perlunya pemahaman pemanfatan data kependudukan oleh lembaga/PD.
h. Kemitraan strategis di tingkat daerah masih perlu dioptimalkan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Visi Kota Pontianak adalah “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”. Penjabarannya sebagai berikut:

a. Pontianak Kota Khatulistiwa. Kota Pontianak merupakan kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis Khatulistiwa.

b. Berwawasan lingkungan. Bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembanguan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

c. Cerdas. Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk dididami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

d. Bermartabat. Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran terhadap keragaman didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel.

3.2.2 Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perludirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.
b. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.
d. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing.
e. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dari pernyataan visi Kota Pontianak Tahun 2020-2024 di atas, tergambar jelas peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai OPD penyedia pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait erat dengan penjelasan pernyataan misi ketiga yaitu "**Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas".**

Misi ini menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tatanan pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu **"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".**

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Adaptif,** atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementrian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya yang progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

b. **Profesional,** dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

c. **Proaktif,** atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

d. **Inovatif,** dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengaharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

a. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karaktar bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

c. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak pada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien,

pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan adminstrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2020–2024 khususnya misi ke-3 yaitu pada meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak pada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan adminstrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Maka ditetapkanlah sasaran strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis”. Adapun indikator sasaran strategis tersebut adalah:

a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfataan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bidang administrasi kependudukan yaitu ”Penguatan tata kelola administrasi kependudukan” yang mencerminkan gambaran dan peran serta kondisi yang diinginkan untuk diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Guna mewujudkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan arah kebijakan tersebut melalui:

a. Pengembangan dan Integrasi Sistem;
b. Perluasan Cakupan Layanan;
c. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan;
d. Penyempurnaan Regulasi.

Program yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 adalah yang terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Pemerintah Tahun 2020-2024 maupun Program Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, yaitu ”Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Adapun 3 (tiga) kegiatan strategis yaitu pengelolaan, pemanfaatan data informasi kependudukan, pembinaan administrasi kependudukan dan pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil. Ditjen Pencatatan Sipil sebagai unit kerja yang melaksanakan kegiatan strategis kedua yakni ”pembinaan administrasi kependudukan”.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2013-2033, disampaikan bahwa penataan ruang kota pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kotaterhadap penduduknya. Selain penduduk itu sendiri memerlukan ruang untuk tempattinggal, mereka juga perlu ruang untuk menampung segala kegiatannya. Pola tata ruang kota sangat ditentukan oleh pola penyebaran, pola perilaku *(behaviour)* ekonomi, perilaku sosial-budaya penduduk kota. Sebaliknya pengaturan dan pengendalian terhadap beberapa aspek kependudukan dapat menunjang usaha penataan ruang kota ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, strategi pengembangan dan pengendalian penduduk kota perlu dirumuskan untuk menunjang usaha pencapaian tujuan penataan ruang Kota Pontianak dimasa yang akan datang.

Strategi dasar pengaturan penduduk meliputi beberapa hal sebagai berikut:

3.4.1 Strategi Pengembangan Penduduk

Hasil analisis perkembangan penduduk Kota Pontianak menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Pontianak dalam lima tahun terakhir tergolong cepat. Di masa mendatang Kota Pontianak masih mengalami tambahan jumlah penduduk yang dipicu pertumbuhan kota dan fungsi yang diemban oleh kota.

Dari segi penyebarannya, penduduk Kota Pontianak cenderung berkembang tanpa memperhatikan aspek struktural. Pola permukiman penduduk cenderung mundur satu atau dua lapis dari jaringan jalan utama kota. Untuk permukiman baru cenderung mengarah pada wilayah pinggiran kota atau bahkan pada wilayah kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak seperti di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang. Pengaturan penyebaran penduduk ini dilakukan dengan membangun berbagai fasilitas pelayanan sosial-ekonomi dan pembangunan system prasarana kota yang mengarah pada pola struktur kota yang lebih baik dalam membentuk desentralisasi perkembangan kota.

3.4.2 Strategi Pengendalian Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pontianak sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan meningkat dari 550.304 jiwa pada tahun 2010, menjadi 763.397 jiwa. Rencana kepadatan penduduk sampai dengan tahun 2030 adalah 71 jiwa/Ha. Sementara pada Tahun 2020 tercatat dalam Laporan Pontianak Dalam Angka bahwa hasil proyeksi kepadatan penduduk Kota Pontianak sudah mencapai 5.998 km². Kepadatan penduduk ini termasuk kategori menengah dan perkembangannya cenderung meningkat terutama pada bagian Selatan dan Timur Kota yaitu Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Pontianak Timur.

Gejala ini akan membawa permasalahan sosial dan lingkungan bila tidak segera diantisipasi dengan kebijakan pengaturan kepadatan penduduk. Adapun strategi utama pengendalian kepadatan penduduk adalah dengan mengalihkan perkembangan penduduk

pada wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Pontianakseperti Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak.

Angka kepadatan penduduk, baik pada tahun sekarang maupun proyeksinya tahun 2030, telah mencapai angka kepadatan penduduk yang diperlukan untuk kota- kota terutama diluar Pulau Jawa, seperti yang terkandung dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 1986. Untuk mengendalikan kepadatan penduduk Kota Pontianak, diambil kebijakan untuk menerapkan standar maksimum kepadatan penduduk sesuai dengan Permendagri tersebut, yaitu 60 jiwa per hektar, dengan pengendalian sebagai berikut:

a. Kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk maksimum 60 jiwa per hektar atau dikategorikan sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi diarahkan ke daerah pusat kota dan subpusat-subpusat kota yang ditentukan dalam rencana;
b. Kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk sedang atau maksimum 45 jiwa per hektar di arahkan ke bagian tengah kota yang berbatasan dengan kawasan pusat dan subpusat kota atau ke daerah-daerah khusus;
c. Kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk rendah atau di bawah 25 jiwa per hektar diarahkan ke daerah-daerah pinggiran kota dan daerah-daerah yang ditentukan sebagai kawasan cadangan.

Dengan pengaturan kepadatan penduduk secara struktural dan hirarkis tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan kota dan dapat memperjelas struktur fungsional pelayanan kota.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah perlu dijabarkan untuk bisa ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis perangkat daerah ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah secara teknokratik, selain mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Oleh karena itu pada awal penyusunan rencana strategis perangkat daerah pada Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memperhatikan isu-isu perangkat daerah sebagai berikut:

1. Pertambahan Penduduk. Kota Pontianak terus mengalami pertambahan penduduk dalam dekade terakhir. Pertambahan penduduk ini selain dari akibat alami yaitu kelahiran penduduk juga tidak terlepas dari fungsi strategis Kota Pontianak sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari penghidupan di kota ini (urbanisasi dan *commuter).* Dalam lima tahun terakhir tercatat pertumbuhan penduduk mencapai 1,77%.
2. Secara geografis, persebaran penduduk relatif kurang merata. Sebagai besar penduduk terkonsentrasi di wilayah selatan Sungai Kapuas yang mana secara fisik memang lebih cepat pekembangannya. Sedangkan secara administratif, wilayah kecamatan Pontianak

Barat merupakan wilayah paling banyak penduduknya. Namun apabila dibandingkan dengan luasan wilayahnya, Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah yang paling padat penduduknya yang mencapai 9.920 jiwa/km².

3. Laju Pertumbuhan Penduduk. Permasalahannya adalah bagaimana laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dikelola dengan baik. Pengendalian ini perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan fisik kota dengan didukung jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar pembangunan perekonomian yang memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Urgensi Informasi Geospasial. Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta. Diantara kebijakan yang diacu adalah sebagai berikut:
   a. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM).
   b. Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.
   c. Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

d. Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

5. Akselerasi Pembangunan simpul jaringan. Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama. Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

Memperhatikan perkembangan isu hingga Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menemukan isu strategis perangkat daerah yang berasal dari permasalahan pembangunan, permasalahan yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. Isu ini dipandang akan memberikan manfaat ataupun pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Diantara isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pemberian nama anak warga negara indonesia berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 429 tanggal 21 April 2022), sebagai salah satu perlindungan sejak dini terhadap anak. Secara sistem, penamaan anak yang terlalu panjang yang melebihi ketentuan karakter pada aplikasi dan formulir dokumen. Hal ini berpengaruh pada tingkat kesulitan penulisan nama lengkap pada basis data SIAK Terintegrasi maupun dokumen fisik. Selain itu, permasalahan nama yang menggunakan banyak singkatan sehingga jika disingkat akan ambigu atau diartikan dengan berbagai makna. Regulasi ini juga akan menghindarkan nama yang mempunyai makna negatif dan bertentangan dengan norma kesusilaan.
2. Dalam Penertiban Kartu Identitas Anak (KIA), Kota Pontianak sejak Tahun 2017 satu-satunya yang ditunjuk untuk melaksanakan Kepmendagri No 471.13-112. Hal ini terkait dengan pencapaian

cakupan akta kelahiran Kota Pontianak pada saat itu (Tahun 2017) sudah melewati 83% menggunakan aplikasi SIAK. Persentase penyelesaian penerbitan KIA atau Pencetakan KIA hingga Bulan Juli tahun 2022 sudah mencapai 41,77%. untuk mengoptimalkan pencapaian tersebut, akan dirancang perjanjian kerjasama dengan dunia usaha sebagai pihak yang akan memberikan keuntungan bagi costumer mereka yang memiliki KIA.

3. Implementasi digitalisasi arsip berdasarkan Permendagri nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. Arsip yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berupa dokumen aktif dan dokumen inaktif. Pendokumentasian adminduk dilakukan secara manual dan daring. Penyimpanan dokumen dilakukan dalam bentuk fisik dokumen dan format digital dokumen. Penyimpanan format digital dokumen dilakukan melalui alih media yaitu dengan cara mengonversikan dokumen ke dalam format digital dengan cara pemindaian, fotografi digital dan perekaman digital. Saat ini digitalisasi dokumen adminduk masih belum berjalan maksimal, sementara setiap hari akta-akta pencatatan sipil makin bertambah. Yang tentunya juga membuat berkas menumpuk sementara kapasitas gudang tidak bertambah.
4. Pelayanan kepada penduduk non-permanen masih diselenggarakan secara manual. Merujuk kepada Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menantikan *launching* aplikasi atau sistem bagi pelayanan penduduk non-permanen tersebut.
5. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (*Digital ID*) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 72 tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. *Digital ID* ini merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Hingga Juli 2022, penerapan *Digital ID* masih diujicobakan pada internal Aparatur Sipil Negara Disdukcapil di tiap daerah, secara bertahap akan diterapkan pada seluruh penduduk.
6. Masih perlunya pertimbangan pengelolaan data oleh daerah kabupaten/kota atas implementasi Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang sistem informasi administrasi kependudukan, Bab V terkait pengelolaan data kependudukan. Setelah mengoperasikan SIAK Terpusat secara bertahap hingga pada Tahun 2022, pengeloaan data tidak dapat lagi dilakukan di daerah. Hal ini berdampak pada penyajian data kependudukan tidak dapat diolah secara lengkap karena semua tabel data kependudukan hanya bisa disajikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tim Teknis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri setiap semesternya dan tidak dapat diolah dan dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan.
7. Isu kejahatan siber yang semakin bervariasi pada kondisi masih kurangnya i*nformation security awareness* dari penduduk, salah satunya terhadap dokumen kependudukan. Implementasi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (sudah disahkan tanggal 20 September 2022 namun secara resmi belum dicatatkan di lembaran negara) perlu diwujudkan dengan sosialisasi literasi digital yang masif untuk

meminimalisir kebocoran data pribadi khususnya dokumen kependudukan yang berupa data diri tersebut.

8. Adanya wacana penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/15192/Dukcapil tanggal 29 September 2022. Calon lembaga pengguna pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001 paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
9. Penyajian statistik data kependudukan sangat diperlukan sebagai implementasi Perpres Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan. Statistik Hayati adalah hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan yang didiseminasikan dalam bentuk statistik. Penyediaan Statistik Hayati yang akurat ini dari data lintas sektor yang dapat diakses kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan publik.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama *(key performance indicator)* yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah berdasarkan pada:

a. Misi Kepala Daerah nomor 3 (tiga) yakni meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.
b. Tujuan 1 (satu) yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja.
c. Sasaran 1.2. yakni meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART.

Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi

sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus *(Specific),* terukur *(Measurable),* dapat dicapai *(Attainable),* nyata *(Realistic)* dan tepat waktu *(Time Bound).* Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Adapun Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan

Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan/ Sasaran:

Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait
4. Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota
5. Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal

Indikator Sasaran:

1. Persentase Keluarga yang Memiliki KK
2. Persentase Penduduk yang memiiki KTP
3. Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA
4. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen
5. Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
6. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
7. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai
8. Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status
9. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
10. Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data
11. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan
12. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara lebih jelas dapat di gambarkan dalam tabel berikut:

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun Anggaran 2020-2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS INDIKATOR	Target Capaian				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			$\frac{\text{jumlah bobot Nilai}}{\text{Jumlah unsur}} \times \text{Pertimbangan}$	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Keluarga yang memiliki KK	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan : Jumlah Kepala Keluarga	95.00	95.50	96.00	**98.00**	**99.00**
				Persentase Penduduk yang memiiki KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP : Jumlah Penduduk Wajib KTP	90.00	90.50	91.00	**94.00**	**95.00**
				Persentase anak usia 0-16 tahunyang sudah memiliki KIA	Jumlah Penduduk 0-16 tahun yang memiliki KIA : Jumlah Penduduk 0-16 Tahun	20.00	22.50	25.00	**50.00**	**60.00**
				Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah Penduduk yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen : Jumlah Pemohon Penduduk Non Permanen	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran : jumlah Penduduk berusia 0-18 tahun	92.00	92.50	93.00	**97.00**	**98.00**
				Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan (penduduk berstatus kawin tercatat) : Jumlah Penduduk berstatus Kawin	50.00	52.50	55.00	57.50	60.00
				Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Perceraian (penduduk berstatus cerai hidup tercatat) : Jumlah Penduduk Berstatus Cerai Hidup Tercatat dan Tidak Tercatat	30.00	32.50	35.00	37.50	40.00
				Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	Jumlah anak yang mengalami perubahan status : Jumlah anak yang berstatus anak seorang ibu	30.00	32.50	35.00	37.50	40.00
				Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kematian : Jumlah Pelaporan Kematian	30.00	32.50	35.00	**95.00**	**97.00**
			Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data : Jumlah Instansi Pelayanan Publik di Kota Pontianak	55.00	57.50.	60.00	62.50	65.00
			Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	Ketersediaan Database SIAK untuk Pembangunan : Jenis pelayanan sesuai peraturan	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{jumlah bobot Nilai}}{\text{Jumlah unsur}} \times \text{Pertimbangan}$	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber Data: Sekretariat Disdukcapil Kota Pontianak, 2020

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menetapkan tujuan dan program untuk tahun 2020-2024. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait. Ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat. Agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
b. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
c. Meningkatkan Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait
d. Meningkatkan Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota
e. Meningkatkan Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal

5.2. Arah Kebijakan

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Adapun kebijakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta satuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pelayanan pembuatan KTP elektronik di tempat-tempat tertentu (kali);
b. Melakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (kali);
c. Melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA dan NIK);
d. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan (orang);
e. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk non permanen (orang);

f. Melakukan penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu (dokumen);
g. Melakukan Pendataan data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil (NIK);
h. Melakukan digitalisasi dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital (dokumen);
i. Melakukan sinkronisasi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian dengan data SIAK (buah);
j. Melakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi dokumen register akta pencatatan sipil (dokumen);
k. Melakukan bimbingan teknis administrasi pencatatan sipil terhadap perangkat RT dan Kelurahan (orang);
l. Melaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak Data *Warehouse* (kali);
m. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media *website* (kali);
n. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK (kali);
o. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan data pada sistem intranet serta penyampaian informasi melalui *SMS gateway* (kali);
p. Melakukan kegiatan verifikasi dan pembersihan database kependudukan dari data ganda dan anomali lainnya (NIK);
q. Menyusun profil kependudukan berdasarkan informasi kependudukan (buku);
r. Melakukan pembaharuan data kependudukan dari kegiatan kemitraan dengan pihak lain (NIK);
s. Menyusun Buku Data Agregat Kependudukan (Buku).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka penyusunan strategi dan kebijakan organisasi menjadi hal yang penting untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	***Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat***
MISI	***Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas***

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Melakukan pelayanan pembuatan KTP elektronoik di tempat-tempat tertentu (kali)
			Melakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (kali)
			Melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA) (NIK)
			Melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan (orang)
			Melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk non permanen (orang)
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Melakukan penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu (dokumen)
			Melakukan Pendataan data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil (NIK)
			Melakukan digitalisasi dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital (dokumen)
			Melakukan sinkronisasi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian dengan data SIAK (buah)
			Melakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi dokumen register akta pencatatan sipil (dokumen)
			Melakukan bimbingan teknis administrasi pencatatan sipil terhadap perangkat RT dan Kelurahan(orang)
	Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	Meningkatkan Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	Melaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak Data *Warehouse* (kali)
			Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website (kali)
			Melaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan data pada sistem intranet serta penyampain informasi melalui SMS gateway (kali)
			Menyusun profil kependudukan berdasarkan informasi kependudukan (buku)
			Menyusun Buku Data Agregat Kependudukan (Buku)

Lanjutan Tabel Tabel V.1 pada halaman selanjutnya…

Lanjutan Tabel Tabel V.I

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Meningkatkan Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK (kali)
			Melakukan pembaharuan data kependudukan dari kegiatan kemitraan dengan pihak lain (NIK)
			Melakukan kegiatan verifikasi dan pembersihan database kependudukan dari data ganda dan anomali lainnya (NIK)
	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Meningkatkan Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Menyelenggarakan Adminsitrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
			Melakukan Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)
			Melakukan Pengadaan bahan untuk Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik)
			Melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK Non Fisik)
			Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang direncanakan untuk periode Tahun 2020-2024 meliputi :

A. Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk

1. Percepatan Pelayanan Pendaftaran Pendudukan
2. Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan
3. Percepatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Penduduk Rentan
5. Pendataan Penduduk Non Permanen

B. Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil

1. Percepatan Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil ke Data SIAK
3. Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil
4. Sinkronisasi Data Peristiwa Penting
5. Pemeliharaan Register Akta Pencatatan Sipil
6. Bimbingan Teknis Administrasi Pencatatan Sipil kepada Perangkat RT dan Kelurahan

C. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

1. Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse
2. Pengelolaan Media Website
3. Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan SIAK
4. Pengelolaan Sistem Intranet Dinas
5. Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan
6. Penyusunan dan Diseminasi Profil Kependudukan
7. Kemitraan Pengembangan Data Kependudukan
8. Penyusunan Data Agregat Kependudukan

D. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
2. Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)
3. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik)
4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK Non Fisik)
5. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

Sedangkan Rencana dan Program Kegiatan pada tahun 2021-2024 sesuai dengan Keputusan Kementrian Dalam Negeri No: 050-3708 Tahun 2020, terdiri dari :

A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
   b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Penataan Pendaftaran Penduduk
   a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
   a. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
   b. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

B. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
   a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
   b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
   a. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
   b. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
   c. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
    a. Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
    b. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

C. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    a. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
    c. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

D. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

1. Penyusunan Profil Kependudukan
    a. Kerjasama Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
    b. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Tabel VI.I

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Jangka Menengah Tahun Anggaran 2020-2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik			
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan			**Persentase Keluarga yang Memiliki KK**	**95.00 %**	**95.00 %**		**95.50 %**		**96.00 %**		**98.00 %**		**99.00 %**		**99.00 %**			
				Persentase Penduduk yang memiiki KTP	**90.00 %**	**90.00 %**		**90.50 %**		**91.00 %**		**94.00 %**		**95.00 %**		**95.00 %**			
				Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	**20.00 %**	**20.00 %**		**22.50 %**		**25.00 %**		**50.00 %**		**60.00 %**		**60.00 %**			
				Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	**97.00 %**	**97.00 %**		**97.50 %**		**98.00 %**		**98.50 %**		**99.00 %**		**99.00 %**			
		2.12.02	*PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK*	1. Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	88,00 %	0 %	0	88,50 %	0	89,00 %	0	89,50 %	42.019.700	90,00 %	119.070.900	90,00 %	0		
				2. Persentase Penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	97,00 %	0 %	0	97,50 %	0	98,00 %	0	98,50 %	0	99,00 %	0	99,00 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				3. Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	80,00 %	0 %	0	80,50 %	0	81,00 %	0	81,50 %	0	82,00 %	0	82,00 %	0		
				4. Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	85,00 %	0 %	0	85,50 %	0	86,00 %	0	86,50 %	0	87,00 %	0	87,00 %	0		
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0		0		0	0	0	100	42.019.700	100	119.070.900	100	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil			**Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran**	**92.00 %**	**92.00 %**		**92.50 %**		**93.00 %**		**97.00 %**		**98.00 %**		**98.00 %**			
				Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	**50.00 %**	**50.00 %**		**52.50 %**		**55.00 %**		**57.50 %**		**60.00 %**		**60.00 %**			
				Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai	**30.00 %**	**30.00 %**		**32.50 %**		**35.00 %**		**37.50 %**		**40.00 %**		**40.00 %**			
				Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	**30.00 %**	**30.00 %**		**32.50 %**		**35.00 %**		**37.50 %**		**40.00 %**		**40.00 %**			
				Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	**30.00 %**	**30.00 %**		**32.50 %**		**35.00 %**		**95.00 %**		**97.00 %**		**97.00 %**			
		2.12.03	*PROGRAM PENCATATAN SIPIL*	1.Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima akta kelahiran	40.00	0	0	42.50	0	45.00	0	47.50	64.784.400	50.00	407.962.390	50.00	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				2.Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat	30.00 %	0 %	0	32.50 %	0	35.00 %	0	37.50 %	0	40.00 %	0	40.00 %	0		
				3.Persentase penduduk yang meninggal menerima akta kematian tepat waktu	30.00 %	0 %	0	32.50 %	0	35.00 %	0	37.50 %	0	40.00 %	0	40.00 %	0		
				4.Persentase penduduk yang menikah menerima akta perkawinan tepat waktu pelaporan	50.00 %	0 %	0	52.50 %	0	55.00 %	0	57.50 %	0	60.00 %	0	60.00 %	0		
				5.Persentase penduduk yang memiliki akta cerai tepat waktu pelaporan	30.00 %	0 %	0	32.50 %	0	35.00 %	0	37.50 %	0	40.00 %	0	40.00 %	0		
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	0 persen	persen	0	persen	0	0 persen	0	100 persen	36.874.000	100 persen	281.462.390	100 persen	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0 persen	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	8.729.900	100 persen	46.640.000	100 persen	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0 persen	persen	0	persen	0	0 persen	0	100 persen	19.179.900	100 persen	79.860.000	100 persen	0	Disdukcapil Kota Pontianak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait			**Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data**	**55.00 %**	**55.00 %**		**57.50 %**		**60.00 %**		**62.50 %**		**65.00 %**		**65.00 %**			
		2.12.04	*PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*	1. Persentase jumlah instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan melalui DWH	75,00 %	0 %	0	77,50 %	0	80,00 %	0	82,50 %	125.229.080	85,00 %	188.814.560	85,00 %	0		
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	0 persen	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	83.635.280	100 persen	126.950.780	100 persen	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 persen	persen	0	persen	0	0 persen	0	100 persen	41.593.800	100 persen	61.863.780	100 persen	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota			**Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			
		2.12.04	*PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI*	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	1 %	1 %	0	1 %	0	1 %	0	1 %	81.404.940	1 %	110.209.000	1 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			KEPENDUDUKAN																
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 persen	persen	0	persen	0	0 persen	0	100 persen	81.404.940	100 persen	110.209.000	100 persen	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		2.12.05	*PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN*	1. Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	19.925.000	100 %	21.092.500	100 %	0		
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	0 persen	persen	0	persen	0	0 persen	0	100 persen	19.925.000	100 persen	21.092.500	100 persen	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal			**Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Sangat Baik Kategori**	**Sangat Baik Kategori**		**Sangat Baik Kategori**		**Sangat Baik Kategori**		**Sangat Baik Kategori**		**Sangat Baik Kategori**		**Sangat Baik Kategori**			
		2.12.02	*PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK*	5. Persentase Penerbitan Dokumen KTP, EI, KK, KIA pada pelayanan keliling	100 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	37.200.000	100 %	262.500.000	100 %	0		
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0 persen	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	37.200.000	100 persen	262.500.000	100 persen	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		2.12.03	*PROGRAM PENCATATAN SIPIL*	6.Persentase penerbitan dokumen akta kelahiran dan kematian pada pelayanan keliling	100 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	37.200.000	100 %	76.400.000	100 %	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0 persen	persen	0	persen	0	persen	0	100 persen	37.200.000	100 persen	76.400.000	100 persen	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		X.XX.01	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	Presentase tingkat kepuasaan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	10.241.388.680	100 %	10.573.836.250	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	0 dokumen	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	8 dokumen	29.644.390	8 dokumen	17.153.950	8 dokumen	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	0 bulan	bulan	0	bulan	0	bulan	0	12 bulan	7.119.538.800	12 bulan	8.267.515.420	12 bulan	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	0 orang	orang	0	orang	0	orang	0	57 orang	55.420.000	57 orang	137.316.000	57 orang	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	0 bulan	bulan	0	bulan	0	bulan	0	12 bulan	1.188.040.790	12 bulan	491.744.000	12 bulan	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 unit	unit	0	unit	0	unit	0	30 unit	274.343.900	30 unit	877.408.600	30 unit	0	Disdukcapil Kota Pontianak	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan	0 bulan	bulan	0	bulan	0	bulan	0	12 bulan	1.461.518.800	12 bulan	696.082.080	12 bulan	0	Disdukcapil Kota Pontianak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				pemerintah daerah															
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	0 unit	unit	0	unit	0	unit	0	33 unit	112.882.000	33 unit	86.616.200	33 unit	0	Disdukcapil Kota Pontianak	

Sumber: SIPD, Tahun 2022

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Visi I : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja
- Sasaran : Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat

Indikator kinerja OPD yang mengacu kepada sasaran tersebut adalah:

Indikator 1 : Persentase Keluarga yang Memiliki KK

Indikator 2 : Persentase Penduduk yang memiiki KTP

Indikator 3 : Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA

Indikator 4 : Persentase penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

Indikator 5 : Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran

Indikator 6 : Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

Indikator 7 : Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai

Indikator 8 : Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status **Indikator 9**

: Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian **Indikator 10** :

Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data **Indikator 11** :

Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan **Indikator 12**

:Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	-	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.00
2	Persentase Penduduk yang memiiki KTP	-	90.00	90.50	91.00	91.50	92.00	92.00
3	Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	-	20.00	22.50	25.00	27.50	30.00	30.00
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	-	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.00
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	-	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00	94.00
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	-	50.00	52.50	55.00	57.50	60.00	60.00
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	-	30.00	32.50	35.00	37.50	40.00	40.00
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	-	30.00	32.50	35.00	37.50	40.00	40.00
9	Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	-	30.00	32.50	35.00	37.50	40.00	40.00
10	Persentase jumlah instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	-	55.00	57.50	60.00	62.50	65.00	65.00
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	-	100	100	100	100	100	100
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber Data: Sekretariat, 2020

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJM Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Kedua Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yakni "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat".

WALI KOTA PONTIANAK

ttd

EDI RUSDI KAMTONO